NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BANDUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

TIM PENYUSUN:

1. **Dr. AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H.**
2. **OPIK ROZIKIN, S.H., M.H.**
3. **FATHUL ANWAR FAUZI, S.H., M.H.**
4. **NAKHRI ANSORI, S.H.**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur, Amin.

Gagasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika muncul dari adanya potensi permasalahan dan potensi bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bandung. Masyarakat Kabupaten Bandung yang sangat agamis sangat mendorong penerbitan peraturan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bandung. Dengan tersusunnya naskah akademik ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memiliki kebijakan atau dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, guna terhindar dari potensi permasalahan dan potensi bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Bandung.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasam yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum termuat. Atas nama Tim Ahli kami mohon maaf dan terima kasih.

Daftar Isi

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
Daftar Gambar		5
BAB I	**Pendahuluan**	
A	Latar Belakang Masalah	6
B	Identifikasi Masalah	14
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	15
D	Metode Penyusunan Naskah Akademik	16
E	Sistematika Penulisan Naskah Akademis	20
BAB II	**Kajian Teoritis dan Praktis Empiris**	
A	Kajian Teoritis mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika	21
B	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	36
C	Kajian terhadap Praktis Penyelenggaran, Kondisi Yang Ada terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika	42
D	Kajian terhadap Implikasi Pengaturan	53
BAB III	**Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**	
A	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	54
B	Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	65
BAB IV	**Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**	
A	Landasan Filosifis	66
B	Landasan Sosiologis	69
C	Landasan Yuridis	71
BAB V	**Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**	
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	76
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	78
BAB VI	**Penutup**	
A	Kesimpulan	90
B	Saran	91
Daftar Pustaka		93
Lampiran		

(Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika).

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jenis-Jenis Narkotika	21
Tabel 2.2	Penggolongan Psikotropika	22
Tabel 2.3	Data Jumlah LP dan Penyelesaian Perkara Sat Res Narkoba Bulan Januari s/d Desember 2022	42
Tabel 2.4	Data Jumlah LP dan Penyelesaian Perkara Saturan Reserse Narkoba Bulan Januari s/d Desember 2023	43
Tabel 2.5	Pelaksanaan Program Rehabilitasi BNNP Jawa Barat Periode 2019-2023	46
Tabel 2.6	Data Lembaga Rehabilitasi di Kabupaten Bandung	46
Tabel 2.7	Data Klien Lembaga Rehabilitasi di Kabupaten Bandung	48
Tabel 2.8	Daftar Sarana yang Menyediakan Obat Narkotika & Psikotropika Di Kabupaten Bandung Tahun 2023	48

Daftar Gambar

Gambar 1	Data Residen 2020	47
Gambar 2	Data Jumlah Residen 2018-2021	47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dalam artian bahwa hukum menjadi dasar bernegara sekaligus mengkristalisasi setiap kepentingan masyarakat agar terciptanya keadilan, kesejah-teraan, dan kestabilan hidup serta menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang dihadapi. Hal ini senada dengan pendapat dari A.V. Dicey yang mengatakan bahwa ciri negara hukum adalah *supremacy of law, equality of law, dan due process of law* yang menjadi benang merah dalam penerapan dari penting negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi.[1]

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga semua rakyatnya terikat oleh hukum yang berlaku. Yang berarti bahwa semua warga negara harus mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak terkecuali dari tindak pidana peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Sebagaimana asas fictie hukum (*ignorare legis est lata culpa*) yaitu semua orang dianggap mengetahui berlakunya semua aturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak
mengetahui berlakunya suatu ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang.[2]

Selanjutnya Menurut pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

[1] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3

[2] Mustafa Siregar, 2003, Bahasa Hukum, Medan: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hlm. 1

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.[3]

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika[4] menunjukkan intensitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak

3 Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

4 Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan

ada satupun daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dengan maraknya peredaran narkotika di Indonesia maka pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika, agar generasi muda di Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh dan bahaya narkotika.

Negara yang sukses adalah Negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, Pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tepatnya pada tahun 1976 bersamaan dengan ditandanganinya Konvensi tunggal narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1976 hampir semua negara anggota PBB sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun saat itu narkoba belum dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia mulai bermunculan dan semakin bertambah sehingga menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang massif. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut. Atas dasar itulah melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/ MPR/ 2002, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik

Indonesia untuk melakukan perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Selanjutnya untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia, dibuatlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 maupun Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Pada awal tahun 2015 Presiden Joko Widodo pernah menyata-kan bahwa negara Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menjalankan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif oleh BNN diformulasikan dalam bentuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan instansi terkait. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan kampanye perilaku hidup bersih sehat, penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif serta pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.[5]

Berbagai tanda menunjukkan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut dengan *extra ordinary crime*. Diantaranya kejahatan narkotika memberikan dampak yang sangat besar dan multi dimensi bagi masyarakat, budaya, ekonomi dan politik serta banyak dampak negatifnya. Dunia intenasional juga menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*) pada 30 Maret 1961 di Manhattan, New York City dan Konvensi WINA (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*) yang diadakan di Wina, Austria pada 27 Maret 1989. Konvensi Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum.[6]

Berdasarkan data yang didapatkan pada laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di Indonesia mencapai 16.689 kasus. Peredaran narkotika yang semakin menigkat tentunya menjadi kekhawatiran tidak hanya bagi bangsa Indonesia

[5] Setiyawati, Buku Seri Bahaya Nrkoba Jlid 1: Sejarah Narkoba, PT Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm. 20

[6] Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

namun juga bagi negara-negara di dunia. Tidak hanya kasus narkotika, penyalahgunaan zat aditif tersebut juga semakin meningkat, berdasarkan data yang dilansir oleh laman resmi BNN, jumlah pasien penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencapai 34.661 orang.[7] Pasien penyalahgunaan narkoba tersebut tidak mengenal usia, mulai dari pelajar, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat bahkan profesor juga terlibat dalam bahaya penyalahgunaan narkotika.

Model aksi para pelaku pengedar narkotika dewasa ini kian beragam, mulai dari penyelundupan sabu di papan selancar, disembunyikan di mesin pijat, atau modus operasi lainnya. Tidak hanya itu, bandara dan pelabuhan juga menjadi titik masuk peredaran narkoba di Indonesia. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya penemuan 5.005 butir pil ekstasi dari Belanda di Bandara Soekarno Hatta pada 29 Desember 20217 dan penyitaan 62,9 kilogram narkoba jenis sabu di Pelauhan Bakauheni, Lampung Selatan.[8] Dengan sistem yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik, jaringan peredaran narkotika menjadi sangat sulit untuk diberantas.

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah adalah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut Subagyo Partodiharjo mengatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh lembaga lainnya yaitu lembaga profesional terkait,

[7] Badan Narkotika Nasional, https://bnn.go.id/, diakses pada 20 November 2023

[8] Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu, https://nasional.kompas. com/read/2021/10/21/16100421/bareskrim-ungkap-4-kasus-peredaran-narkoba-di-bakauheni-sita-629-kilogram, diakses pada 20 November 2023

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

Selain mencegah, memberantas peredaran narkoba juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat represif. Dimana menurut Subagyo Partodiharjo program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program institusi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-Undang tentang narkotika.

Dalam kontek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan (kemandirian) untuk mewujudkan pembangunan melalui upaya-upaya yang mampu memberdayakan Masyarakat di Daerah. Berdasarkan ketentun Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar penetapan peraturan daerah, baik setiap Pemerintahan Daerah guna melaksanakan otomi daerah tugas pembantuan.

Kesejahteraan sebagai suatu tujuan dari otonomi daerah akan terwujud manakala otonomi dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Setidak tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sampai saat ini, urusan sosial di daerah dinilai belum menjadi prioritas. Pernyataan itu mengemuka karena masalah sosial di daerah sering kali menjadi permasalahan serius namun tidak tertangani.

Secara substansial, kebijakan sosial dalam sebuah sistem kebijakan merupakan kewajiban negara. Kebijakan sosial dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Masalahnya adalah kebijakan sosial sering kali menarik perhatian. Hal ini terjadi karena kebijakan sosial tidak hanya mempunyai fungsi protektif tetapi juga fungsi produktif bagi rakyat.

Kebijakan sosial di dalamnya harus mencakup pendekatan peningkatan standar hidup, peningkatan perlindungan sosial, serta akses terhadap pekerjaan yang layak maupu perilaku sosial itu sendiri. Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi Daerah nya dan menimbulkan suatu tindak pidana yang cukup meluas, salah satunya permasalahan sosial yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa peran serta Pemerintah Daerah yang dalam ini dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, guna mencegah terjadinya dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai Pemerintahan di Daerah memiliki demografi wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22’ - 108° 50’ Bujur Timur dan 6° 41’ - 7° 19’ Lintang Selatan. Dengan luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada 2022 sebanyak 3.718.660 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 1.895.139 jiwa laki-laki (50,96%) dan 1.823.521 jiwa perempuan (49,04%). Komposisi penduduk kabupaten Bandung didominasi olah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) yang mencapai 68,82 persen sehingga tingkat

ketergantungan penduduk kabupaten Bandung berada pada angka 45,31. Dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 1.762,40 Km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per Km2. Dengan data demografi tersebut, terkait dengan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tentunya tidak dapat dihindari juga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data awal dengan melihat pada jumlah penduduk sebanyak 3.718.660 jiwa, potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat mungkin terjadi di Kabupaten Bandung, hal ini didasari banyak laporan tindak pidana yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Bandung.

Sebagai upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membentuk pengaturan yang dapat memberikan landasan hukum atau kepasatian hukum guna terhindar atau menangani bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menetapkan pengaturan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu dibahas antara lain:

1. Bagaimana potensi bahaya dan kondisi sosial terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung?

2. Mengapa diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta merumuskan potensi bahaya dan kondisi sosial terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis serta merumuskan diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.
3. Menjelaskan dan merumuskan kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalah-gunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi permasalahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini menggunakan metode yuridis normatif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan kepada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian. Peneliti mengkaji dan menguraikan kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini menggambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bandung.



E. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
3. Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruanglingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Bab VI Penutup

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

Narkotika dan Psikotropika merupakan golongan obat atau substansi yang dikelola dengan hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Namun, keduanya juga memiliki manfaat dalam bidang medis apabila digunakan sesuai aturan dan ilmu yang terkini.

1. Terminologi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif

a. Narkotika

Narkotika dalam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak; seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintetis maupun semisintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagi pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang-nya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan.

Istilah Narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Selain istilah narkoba istilah lain yang diperkenankan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dari beberapa istilah di atas mengacu pada

kelompok senyawa yang sering memiliki risiko kecanduan untuk penggunanya. Di tahun 2015 ada 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di Negara Indonesia dari yang paling murah sampai yang paling mahal seperti LSD. Di dunia ada sekitar 354 jenis dari Narkoba.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran I undang-undang tersebut.

Tabel. 2.1. Jenis-jenis narkotika yaitu:

No.		Golongan
1	Narkotika Golongan I:	Adalah narkotika yang paling berbahaya. Karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium.
2	Narkotika Golongan II	Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Benzetidin, petidin dan betametadol.
3	Narkotika Golongan III	Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, alamiah ataupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif dengan pengaruh selektif pada susunan sarat pusat yang mengakibatkan perubah-an khas pada. aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat digolongkan menjadi empat golongan, antara lain:

Tabel 2.2. Penggolongan Psikotropika

No.		Golongan
1	Psikotropika Golongan I	Merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang paling kuat, belum diketahui manfaat untuk mengobati dan sedang diteliti manfaatnya. Contohnya: LSD, MDMA, STP, dan Ekstasi
2	Psikotropika Golongan II	Merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat dan juga berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah: Metamfetamin, amfetamin, dan mekualon.
3	Psikotropika Golongan III	Merupakan psikntropika dengan daya adiktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Lumiball, Fleenitrazepam, dan buprenorsina
4	Psikotropika Golongan IV	Merupakan psikotropika yang mempunyai daya adiktif ringan dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Nitrazepam (BK, modadon, dumolid) dan diazepam.

c. Bahan Adiktif

Bahan Adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang memiliki pengaruh terhadap kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan, seperti:

a. Rokok
b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang ada kandungan enthyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) dalam bentuk zat organik (karbon) yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anastesik apabila aromanya dihisap akan memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

c. Thinner dan zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, dan aseton, cat, bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk.[9]

Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1).

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 8 ayat 2).

Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu: (a) Melalui serangkaian penelitian, (b) Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri

[9] Alifia, 2008

Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.[10]

Berdarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan NAPZA dapat dibagi menjadi beberapa golongan:[11]

1. Golongan depresan (Downer): merupakan jenis NAPZA yang menyebabkan mengurangi aktifitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bias tak sadarkan diri. Contoh: Opioda (Morfin , Heroin, dan Codein), Sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur), dan Tanquilizer (anti cemas)
2. Golonagan stimulant (*Upper*): merupakan golongan NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan beremangat. Contoh: Ampahetamine (Shabu, Extasi) dan Cokain
3. Golongan halusinogen: adalah golongan NAPZA yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan, dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contoh: kanabis (Ganja)

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba:

1. Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.

[10] Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH, Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis, https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf

[11] Andi Lasti, Penyalahgunaan Zat Adiktif di kalangan remaja (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 1

2. Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
3. Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba.

2. Manfaat Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dalam bidang Kesehatan

Di Indonesia, pemanfaatan narkoba dalam pengobatan telah dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Kita akan menjelajahi manfaat-manfaat penting penggunaan narkoba dalam bidang medis di Indonesia, dengan menekankan pendekatan manusiawi dan kesehatan. [12]

1. Mengurangi Rasa Sakit Kronis dengan Morfin

 Morfin, turunan dari opium, telah menjadi andalan dalam pengobatan rasa sakit kronis di Indonesia. Terutama pada pasien kanker yang mengalami rasa sakit yang parah, morfin menjadi salah satu obat narkotika yang paling efektif. Penggunaan morfin diawasi secara ketat oleh pemerintah dan hanya dapat digunakan

[12] Armono, S. E., & SH, M. (2014, December). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. In Seminar Narkoba 2014. Surakarta University. https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/

dengan resep dokter, sebagai upaya untuk mencegah penyalah-gunaan dan ketergantungan.

2. Terapi Metadon untuk Mengatasi Ketergantungan Opiat

 Metadon, narkotika yang digunakan dalam program terapi penggantian opiat (opioid substitution therapy/OST), telah terbukti efektif dalam mengatasi ketergantungan opiat di Indonesia. Program OST bertujuan untuk menggantikan penggunaan opiat ilegal dengan dosis terkontrol metadon. Pendekatan manusiawi ini membantu para pengguna opiat untuk secara bertahap mengura-ngi atau bahkan menghentikan penggunaan opiat ilegal.

3. Anestesi Aman dengan Propofol

 Propofol, yang termasuk dalam kategori obat narkotika, digunakan secara luas sebagai agen anestesi dalam operasi medis di Indonesia. Kelebihan propofol adalah waktu onset yang cepat dan pemulihan yang lebih singkat dibandingkan dengan anestesi lainnya. Tenaga medis yang terlatih menggunakan propofol dengan hati-hati dan bertanggung jawab untuk memastikan pasien memasuki keadaan tidak sadar yang aman selama operasi dan prosedur medis lainnya.

4. Terapi ADHD yang Membantu dengan Amfetamin

 Amfetamin, meskipun termasuk dalam kategori narkotika stimulan, telah membuktikan manfaatnya dalam pengobatan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di Indonesia. Peng-gunaan amfetamin dalam terapi ADHD dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tenaga medis yang berkompeten. Obat ini membantu mengendalikan gejala-gejala ADHD, seperti hiperaktif, impulsif, dan kesulitan konsentrasi, sehingga memungkinkan penderita ADHD untuk hidup dengan lebih baik dan berfokus dalam kehidupan sehari-hari.

5. Potensi Mariyuana dalam Perawatan Paliatif

 Walaupun penggunaan mariyuana sebagai obat tetap dilarang di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan potensi manfaatnya

dalam mengurangi rasa sakit, mengatasi mual, dan meningkatkan nafsu makan pada pasien dengan penyakit kronis atau dalam perawatan paliatif. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan mariyuana dalam pengobatan masih menjadi topik kontroversial, dan pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan.

Psikotropika bisa digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit yang dialami oleh para penderitanya diantaranya adalah sebagai berikut: Penyakit Parkinson, Kejang atau epilepsy, Gangguan mental atau psikologis, Sindrom kelelahan kronis, Gangguan tidur seperti narkolepsi dan insomnia.

Tak hanya itu manfaat psikotropika juga bisa dimanfaatkan secara medis dan hokum untuk kebutuhan dan mengatasi solusi kesehatan lainnya. Sehingga jika digunakan sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan aturan maka psikotropika bisa memberikan dampak yang baik.

Amfetamin dan turunannya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kecanduan alkohol, mengatasi keracunan zat tertentu, mengatasi depresi, mengobati Parkinson, mengobati keracunan, kegemukan atau obesitas. Tak hanya itu amfetamin juga bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa lelah dan mengantuk serta meningkatkan konsentrasi dan keyakinan percaya diri seseorang.

Asam Barbiturat (secobarbitol dan pentobarbital) Asam barbiturat bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa cemas berlebih yang biasanya disebabkan karena gangguan mental. Sehingga asam barbiturat bisa menjadi obat penenang bagi penderita yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan dan lain sebagainya.[13]

[13] Ashefa Griya Pusaka, https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/manfaat-obat-psikotropika-bagi-berbagai-penyakit/

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan zat adiktif terlarang di generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Narkoba dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Narkoba dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, hepatitis, TBC dll. Narkoba yang dipakai berlebihan mengakibatkan overdosis yang berujung kematian.

Dampak tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan bahan adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsinya.

Bila Narkotika dan Prekursor Narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengaki-

batkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat karena menyedot sumber-sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita.[14][15]

Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi. atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Fisik:
 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.

[14] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, 2018, hlm. 17.

[15] (a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. (b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
6) Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
7) Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
8) Bagi pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
9) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bisa berakibat fatal ketik terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untu menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Psikis
1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Lingkungan Sosial.

1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika[16]

Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pencegahan perilaku berisiko yang berawal dari pemuda terkait penyalahgunaan NAPZA, pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dengan Pemberdayaan Masyarakat berupa penyuluhan mengenai Narkoba.

Beberapa bentuk pencegahan dan pemberatanasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan:

a. Sosialisasi, dapat dilakukan dengan bentuk seminar, kegamaan, penyuluhan, seni dan budaya, sosial, kampanye, dan iklan sosial.
b. Edukasi, dapat dilakukan dengan integrasi materi pembelajaran, karya tulis ilmiah, lokakarya, workshop, bimbingan teknis, pelatihan masyarakat, outbond, dan perlombaan.
c. Deteksi dini, dapat dilakukan dengan pengumpulan bahan bahan atau keterangan mengenai penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemetaan wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan dapat pula dilaksanakan dengan melakukan tes urine

[16] Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

terhadap penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

d. Pembentukan satuan tugas atau relawan, dapat dilaksanakan dengan membentuk satuan tugas anti narkotika di lingkungan pemerintah daerah yang beranggotakan aparatur pemeritah, pelajar/mahasiswa atau relawan lainnya yang konsen dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
e. Pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor narkotia dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dapat dilakukan dengan pembentukan desa yang sadar akan dampak yang ditimbulkan narkotika.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba yang dapat dilakukan yaitu

1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin,
2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba.
3. Melakukan program kuratif yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba.
4. Melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba.

5. Kewenangan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

a. Hubungan Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

Secara teoritik kaitan antara kebijakan publik dapat digambarkan bahwa regulasi digunakan sebagai landasan hukum oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak; regulasi digunakan sebagai penentu batasan bertindak pengambil kebijakan; regulasi juga merupakan sarana kebijakan publik karena kelebihannya, yaitu bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi.[17]

Negara sebagai pemegang kebijakan publik merupakan instrumen dalam membuat keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resource, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Jadi pemahaman pertama adalah distributive versus absortif.[18]

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak. Sementara kebijakan absortif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga disebut *extractive policy*, dan termasuk di dalamnya dan terutama adalah kebijakan perpajakan.[19]

[17] Pandangan Richo AndiWibowo dan Bambang Sunggono, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana dalam "Reformasi Regulasi, Pemetaan, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional", Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013, hlm. 13.

[18] Riani: Nugroho, *Public Policy*, *Alex Media Komputindo*, edisi revizi 2009, hlm 110.

[19] Eugene Kolb, A Framerwork for Political Analysis, New York Prenctice Hall.1978, hlm. 226.

b. Fungsi Regulasi sebagai Instrumen dalam Tujuan Pembangunan

Adanya pengaturan dalam suatu urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat menjadi bagian dari kewenangan negara untuk menjamin terciptanya lalu lintas hukum yang baik dan efisien. Indonesia dalam mebuat suatu regulasi dirumuskan berdasarkan sumber hukum formil dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan unsur:

(1) tertulis,
(2) memuat norma hukum yang mengikat secara umum,
(3) dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara pejabat yang berwenang, dan
(4) disusun melalui prosedur tertentu yang ditentukan.[20]

Di Indonesia sebagai negara dengan landasan positifistik memberikan posisi peraturan perundang-undangan menjadi sarana/ instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus meng-awasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. "Legal policy" yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana untuk rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah guna mengarahkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang menunjang pembangunan.

Dalam praktek, pentingnya keberadaan regulasi adalah karena: regulasi merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifi-kasi); keberadaan regulasi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; struktur dan sistematika regulasi lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segisegi formal maupun materi muatannya; pembentukan dan pengembangan regulasi dapat direncanakan, regulasi dapat memuat sanksi yang dapat ditegakkan.[21]

[20] Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[21] Wicipto Setiadi, Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib dalam RJJMN 2015 - 2019. Konsuktasi Publik Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013

c. Kontruksi regulasi Penyusunan Ranperda mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

Kebijakan mengenai Narkotika sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan ini menjadi payung hukum dalam melaksanakan fungsi negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika. Dengan dirusmuskannya suatu pengaturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika diharapkan dapat berkontribusi dalam:

(1) Mengatur dan melancarkan pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

(2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

(3) Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

(4) Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami kharakter

norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.[22]

Dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan mengenai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyusunannya peraturan daerah menjadi bagian dari sumber hukum secara tertulis dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan daerah terhadap suatu urusan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu dan

[22] A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu PerundangUndangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 14-15.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Menurut Hans Kelsen[23] dalam teorinya yaitu Teori jengjang norma (*Stufenbau des rechts*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm). Teori penjenjangan norma (Stufenbau des rechts) ini yang mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang -undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

a. **kejelasan tujuan,** "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.[24]
b. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**; "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang

[23] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1998. h.25.

[24] Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.[25]

c. **kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**; "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.[26]

d. **dapat dilaksanakan**; "asas dapat dilaksanakan" bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.[27]

e. **kedayagunaan dan kehasilgunaan;** "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[28]

f. **kejelasan rumusan**; "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.[29]

[25] Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[26] Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[27] Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[28] Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[29] Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

g. **keterbukaan**. “asas keterbukaan” bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[30]

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajb digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. **Asas Kejelasan Tujuan**, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bandung agar terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
b. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat**, bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung.
c. **Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan**, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.

[30] Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. **Dapat dilaksanakan**, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan.

e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan,** bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Bandung dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.

f. **Kejelasan rumusan,** bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. **Keterbukaan,** Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi pengangan dalam perumusan peraturan daerah agar materi muatan yang disusunnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perumus peraturan perundang-undangan. Selain itu perlu juga memperhatikan mengenai hirarti pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sebagaimana rumusan dalam rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Kajian terhadap Praktis Penyelenggaran, Kondisi Yang Ada terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

1. Kondisi umum Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung tercatat pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.718.660 (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) jiwa, dengan luas wilayah sebesar 1.762,40 km2 dapat dirata-ratakan kepadatan penduduk yakni 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk 2,93% (dua koma sembilan tiga persen).

Sebegai bentuk pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan untuk pemerintah atau lembaga swasta dalam melakukan pencegahan baik secara refresif ataupun prevensif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan memberantas tindakan penyelahgunaan narkotika sebagai bentuk kejahatan.

Upaya pencegahan dan penangnggulangan pennyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif Lainnya yang terjadi selama ini hanya dilakukan dengan mengedepankan upaya hukum represif saja, sedangkan upaya preventif masih belum dilakukan secara maksimal, namun setidaknya dapat juga dilakukan dengan cara relasi koordinasi dengan beberapa stakeholder yang berkaitan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kesbanpol.

Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Bahan Zat Adiktif di Kabuapten Bandung berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Kabupaten Bandung:

Tabel 2.3. Data Jumlah LP dan Penyelesaian Perkara Sat Res Narkoba Bulan Januari s/d Desember 2022

No.	Bulan	Tahun	Jumlah LP	Jumlah Tersangka	Ganja (Gram)	Shabu (Gram)	Miras Oplosan (Botol)	Extacy (Butir)	Psycotropika (Butir)	Obat Keras Terbatas (Butir	Tembakau Sintetis (Gram)	Biaya
1	Januari	2022	16	17	202.8	18.6	-		392	-	105.06	
2	Februari	2022	5	6	-	47.65	-	-	106	-	15.76	
3	Maret	2022	11	22	1109.17	1.83	-	-	80	923	9.09	
4	April	2022	9	9	999.94	19.48	-	-	100	2000	24.25	
5	Mei	2022	6	10	-	5.8	-	-	-	6695	-	
6	Juni	2022	14	17	786	21.58	-	-	23	352	2.9	30 Karung Mie 1.5 ton
7	Juli	2022	13	15	82.26	9.7	364	122	108	-	-	-
8	Agustus	2022	11	15	386.4	3010.85	-	-	180	-	3.0	-
9	September	2022	8	12	157.22	19.7	134	-	-	570	52	-
10	Oktober	2022	12	13	3302.66	20.67	-	-	-	7599	-	-
11	November	2022	12	16	34.76	16.8	4	-	-	-	-	
12	Desember	2022	5	5	6645.05	13.7	-	11	-	-	-	
	Jumlah		122 LP	149	13.727.86	3225.3	502	133	989	18790	212.06	30 Karung Mie 1.5 ton

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Resor Kota Bandung 2023

Tabel 2.4 Data Jumlah LP dan Penyelesaian Perkara Saturan Reserse Narkoba Bulan Januari s/d Desember 2023

No.	Bulan	Tahun	Jumlah LP	Jumlah Tersangka	Ganja (Gram)	Shabu (Gram)	Miras Oplosan (Botol)	Extacy (Butir)	Psycotropika (Butir)	Obat Keras Terbatas (Butir)	Tembakau Sintetis (Gram)	Biaya
1	Januari	2023	22	28	672	30.85	-	-	-	10835	12.36	-
2	Februari	2023	14	16	402.44	-	422	-	-	2000	338.88	-
3	Maret	2023	14	15	985.32	4.2		-	-	26370	40.59	8
4	April	2023	15	17	221.28	-		-	16	1700	1334.48	8
5	Mei	2023	17	19	79.09	23.89		-	-	555	45.4	-
6	Juni	2023	12	14	-	25.38		-	-	973	30.6	-
7	Juli	2023	22	25	366.11	38.23		-	-	2464	117.29	-
8	Agustus	2023	11	11	217.41	31.64		-	40	347	-	-
9	September	2023	14	15	554.26	70.32		-	-	1724	131.62	-
10	Oktober	2023	2	2	9.3	-		-	-	1100	-	-
11	November	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			143	161	3507.21	225.71	422	-	56	48068	2052.22	16

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Resor Kota Bandung 2023

Berdasarkan hasil penelusuran yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa peredaran narkoba bermuara pada terjadinya pelanggaran hukum, setidaknya dapat ditemukan beberapa persolan yang perlu untuk selesaikan. Peredaran narkotika dalam beberapa istilah disebutkan mengikuti hukum pasar, yaitu semakin tingginya permintaan maka akan semain tinggi penawaran. Sehingga demikin bahwa upaya yang dilakukan dalam menyikapi peredaran narkotika tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan represif. Melain juga dengan pendekatan preventif agar tingkat peredarannya dapat ditekan.

Data Jumlah Laporan dan Penyelesaian Perkara di Satuan Reserse Narkoba Bulan Januari s/d Desember 2022 mengalami perningkatan yaitu sebanyak 122 Laporan dengan jumlah tersengka sebanyak 149 orang. Sedangkan baru sampai pada bulan Oktober 2023 data pelaporan dan tersangka relatif meningkat, yaitu 143 pelaoran dan 161 tersangka.

Beberapa langkah represif adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak terjerumus dalam pengkonsumsian narkotika. Dengan kata lain ada tiga aspek, pertama aspek pengurangan penawaran (*supply reduction*), kedua pengurangan permintaan (*demand reduction*), dan terakhir pengurangan dampak buruk (*harm reduction*)." Aksi menangkal ancaman narkoba tidak hanya cukup dengan menumpas para penjahatnya, namun perlu juga mengedukasi segenap lapisan masyarakat agar peduli bahwa ancaman itu benar-benar telah berada sejengkal di depan mata.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan, bahwa jelas sekali masalah narkoba harus dituntaskan dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi permintaan (*demand reduction*) dengan cara prevensi, dan menekan pasokan (*supply reduction*) dengancara perang besar-besaran menghabisi para bandar dan juga pengedar. [31]

[31] *https://bnn.go.id/aksi-demand-reduction-serentak-di-seluruh-wilayah-indonesia/,*

Dalam hal ini negara hadir melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas narkoba, melalui produk hukum Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan bahwa dari BNN Provinsi Jawa Barat melakukan tindakan sebagai upaya dengan mengutamakan pendekatan rehabilitatif atau kesehatan di dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, yakni melakukan langkah-langkah langkah strategis dengan:

1. Kerjasama atau kemitraan dengan lembaga rehabilitasi diluar milik BNN diantaranya dengan komponen masyarakat dan instansi pemerintah yang dikuatkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS);
2. Menjalin kemitraan dengan lembaga yang dapat memberikan dukungan program pascarehabilitasi;
3. Meningkatkan kemampuan petugas rehabilitasi;
4. Pembinaan lembaga rehabilitasi sesuai SNI 8807 tahun 2020;
5. Layanan rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Efektivitas kerjasama yang telah dibangun dengan mitra meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi masyarakat dalam wilayah Jawa Barat serta meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Adapun kendala yang dihadapi adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan rehabilitasi masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi. Selain itu telah dilakukan Bimbingan teknis dan Monitoring/Evaluasi pelaksanaan program, pengukuran kualitas hidup pecandu yang mendapatkan layanan dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

Pendekatan rehabilitatif atau kesehatan di dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat kami sajikan dalam tabel berikut:

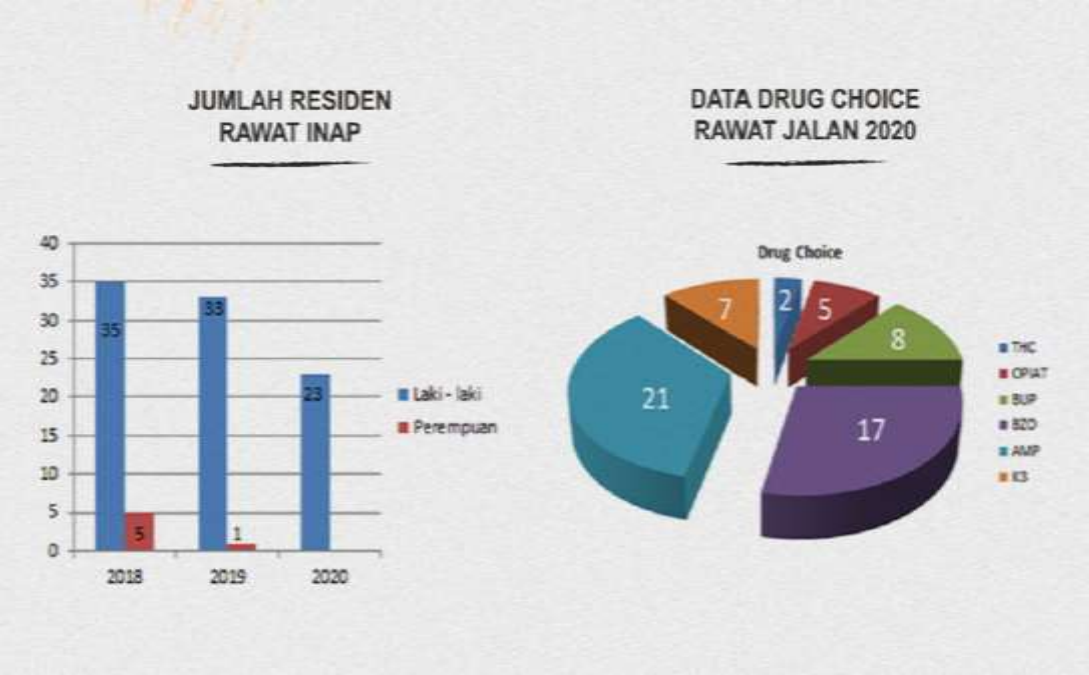
Tabel 2.5. Pelaksanaan Program Rehabilitasi BNNP Jawa Barat Periode 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah klien rehabilitas	Lembaga rehabilitasi yang PKS	Jumlah IBM terbentuk	Indeks Kepuasan Masyarakat
1.	2019	310	19	-	-
2.	2020	501	29	7	-
3.	2021	718	66	16	3,257
4.	2022	703	84	21	3,314
5.	2023	423	77	31	3,49

Tabel 2.6. Data Lembaga Rehabilitasi di Kabupaten Bandung

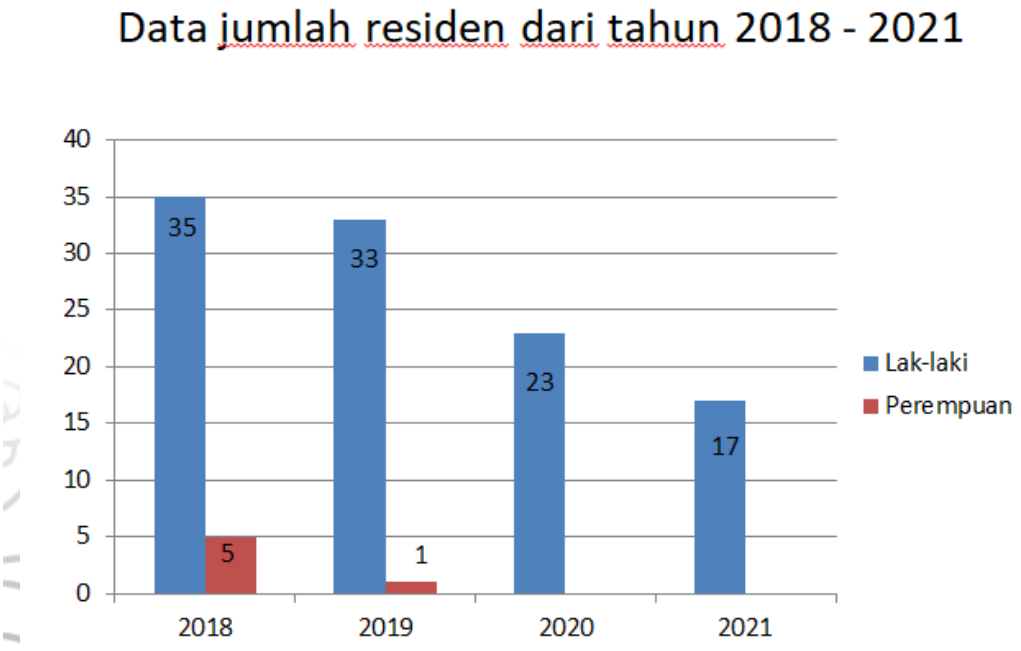
No	Nama Lembaga Rehabilitasi	Keterangan
1	Klinik Karya Sehat Nusantara	Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP Jabar pada Tahun 2023
2	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP Jabar pada Tahun 2023
3	Yayasan Jabez	Tidak Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP Jabar pada Tahun 2023
4	IBM Desa Cileunyi Wetan	Binaan BNNP Jawa Barat
5	IBM Desa Bojongloa	Binaan BNNP Jawa Barat
6	IBM Desa Cingcin	Binaan BNNP Jawa Barat
7	IBM Desa Rancamanyar	Binaan BNNP Jawa Barat

Salah satu lembaga yang konsisten memberikan bantuan dan pendampingan terhadap pecandu narkoba yaitu Yayasan Jabez Indonesia. Program yang dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial Rawat Inap (Treatment Center). Tahun 2020 setidaknya 23 (laki-laki) korban penyalahgunaan NAPZA berhasil menyelesaikan program tersebut. Dan sejak awal pemulihhanya lembaga ini telah mencapai sekitar 625 korban penyalahguna. Di tahun yang sama setidaknya masih melaksanakan dan melayani korban penyalahguna NAPZA dengan cara rawat jalan sebanyak 60 orang (46 laki-laki dan 14 Perempuan) dengan total sejak dari 2015 mencapai 385 KPN (Korban Penyalahguna NAPZA).



Gambar 2.1. Data Residen 2020

Sumber: Yayasan Generasi Jabez Indonesia



Gambar 2.2 Data Residen 2018-2021

Tabel. 2.7 Data Klien Lembaga Rehabilitasi di Kabupaten Bandung

No	Nama Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Klien yang telah dilayani pada Tahun 2023
1	Klinik Karya Sehat Nusantara	Tidak memiliki data
2	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Tidak memiliki data
3	Yayasan Jabez	Tidak memiliki data
4	IBM Desa Cileunyi Wetan	0
5	IBM Desa Bojongloa	5 Orang
6	IBM Desa Cingcin	15 Orang
7	IBM Desa Rancamanyar	10 Orang

Tabel 2.8. Daftar Sarana yang Menyediakan Obat Narkotika & Psikotropika Di Kabupaten Bandung Tahun 2023

NO	NAMA SARANA	GOLONGAN OBAT		KECAMATAN
		NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	
1	Apotek Rai Affiyah		8	Soreang
2	Apotek Bio Medika	2	13	Soreang
3	Apotek Bio Medika Soreang		7	Soreang
4	Apotek Keluarga Sehat	2	5	Soreang
5	Apotek Restu Farma		3	Soreang
6	Apotek Kimia Farma Soreang	7	21	Soreang
7	Apotek Manna		46	Soreang
8	Apotek Tulus		18	Soreang
9	Apotek Bio Medika Gading		7	Soreang
10	Apotek Kilau		11	Soreang
11	Apotek Alisha Pharma		24	Ciwidey
12	Apotek Rafidah		6	Ciwidey
13	Apotek Al Ma'some W Ciwidey		6	Pasirjambu
14	Apotek Al Ma'some Kopo 'P'	3	12	Katapang
15	Apotek Katapang		12	Katapang
16	Apotek Jaya Medika		10	Katapang
17	Apotek AURA		18	Katapang
18	Apotek Kimia Farma Katapang		3	Katapang
19	Apotek Pertama 2		9	Katapang
20	Apotek Sera		3	Margahayu
21	Apotek Karunia Farma		9	Margahayu
22	Apotek Taman Kopo	8	33	Margahayu
23	Apotek Ricky Farma	1	10	Margahayu
24	Apotek Bintang Sehat	5	6	Margahayu
25	Apotek K 24 Kopo Sayati	1	11	Margahayu

26	Apotek Dua Putra Sehat		2	Margahayu
27	Apotek Kimia Farma TKI	5	12	Margahayu
28	Apotek Sayati	4	36	Margahayu
29	Apotek Q 1		1	Margahayu
30	Apotek ANDY	8	24	Margahayu
31	Apotek Loka Medika		12	Margahayu
32	Apotek Alsen Farma		40	Margahayu
33	Apotek Prima Medika	8	18	Margahayu
34	Apotek Antony	2	2	Margahayu
35	Apotek Swadaya Sehat		4	Margahayu
36	Apotek Margahayu		23	Margahayu
37	Apotek Adi Farma	8	29	Margahayu
38	Apotek Allegran Farma		20	Margahayu
39	Apotek 20		15	Margahayu
40	Apotek Fidela Farma		3	Margahayu
41	Apotek Beta Medika		11	Margahayu
42	Apotek Adika Farma	3	11	Margahayu
43	Apotek Gunamedika	7	22	Margaasih
44	Apotek Avenia	3	9	Margaasih
45	Apotek Jaya Berkah		8	Margaasih
46	Apotek Jaya Santosa		7	Margaasih
47	Apotek Kopo 55		2	Margaasih
48	Apotek Cicukang		16	Margaasih
49	Apotek Pengkolan		29	Banjaran
50	Apotek Kita		2	Banjaran
51	Apotek Olivia Farma		7	Banjaran
52	Apotek Raga Sehat Farma		23	Cimaung
53	Apotek Bunda Sanjaya	8	18	Arjasari
54	Apotek K 24 Pameungpeuk	1		Pameungpeuk
55	Apotek S.A.E	1	17	Dayeuhkolot
56	Apotek Kombi Kopo Permai	5	14	Dayeuhkolot
57	Apotek Adhya Farma		18	Dayeuhkolot
58	Apotek Akawa	1	15	Baleendah
59	Apotek Al Rasyid	1	4	Baleendah
60	Apotek Haekal Farma	2	14	Baleendah
61	Apotek 23	1	18	Baleendah
62	Apotek K 24 Baleendah	5	7	Baleendah
63	Apotek Bakti Abadi Farma		5	Baleendah
64	Apotek Dulur Farma		22	Baleendah
65	Apotek Bungsu		13	Baleendah

66	Apotek Mirah	5	20	Baleendah
67	Apotek Andir		4	Ciparay
68	Apotek Abadi Ciparay		17	Ciparay
69	Apotek DR	3	7	Ciparay
70	Apotek Ciparay		18	Ciparay
71	Apotek Al Masoem Majalaya	4	13	Majalaya
72	Apotek Kondang		8	Majalaya
73	Apotek Media Majalaya		5	Majalaya
74	Apotek Pelangi		3	Majalaya
75	Apotek Arif Farma		6	Majalaya
76	Apotek Sindang Sari	1	15	Paseh
77	Apotek Jaya Medika		5	Paseh
78	Apotek Nurani		8	Paseh
79	Apotek Teratai		5	Rancaekek
80	Apotek Al Masoem 'D'	4	20	Rancaekek
81	Apotek Centra Sehat		7	Rancaekek
82	Apotek Alifa		5	Rancaekek
83	Apotek Kencana Medika		10	Rancaekek
84	Apotek Al Mosem Rancaekek		5	Rancaekek
85	Apotek Atlantik Farma		20	Rancaekek
86	Apotek Al Ma'some 'H' Sukamanah		1	Rancaekek
87	Apotek Lugina		1	Rancaekek
88	Apotek Vaza Farma		15	Cicalengka
89	Apotek Kurnia Sari		10	Cicalengka
90	Apotek Medika Farma		5	Cicalengka
91	Apotek Pamoyanan		30	Cicalengka
92	Apotek Ayu Sejahtera		12	Cicalengka
93	Apotek Al-Masoem K	5	15	Cileunyi
94	Apotek Kima Farma Cinunuk	8	13	Cileunyi
95	Apotek Satrio Cinunuk		26	Cileunyi
96	Apotek Komunitas Sehat Permata		4	Cileunyi
97	Apotek K 24 Cinunuk	3	8	Cileunyi
98	Apotek Pakar Farma		3	Cimenyan
99	Apotek Tridaya Buana Sejahtera	5	11	Bojongsoang
100	Apotek Wisa Farma		22	Bojongsoang
101	Apotek Kayana	26	24	Bojongsoang
102	Apotek Putra Farma		5	Bojongsoang
103	Apotek Pertama		23	Bojongsoang
104	Apotek Kimia Farma Bojongsoang	3	13	Bojongsoang

105	Apotek Ciganitri Farma		1	Bojongsoang
106	Apotek Bona Mitra Keluarga		12	Bojongsoang
107	Apotek Bismillah		22	Bojongsoang
108	Apotek Abimanyu		33	Bojongsoang
109	Apotek Batu Permata		12	Bojongsoang
110	Apotek K 24 Bojongsoang	3	10	Bojongsoang
111	Apotek Indah Jaya		1	Bojongsoang
112	Apotek Kaka Farma		26	Bojongsoang
113	Apotek Bojongsoang Medika		16	Bojongsoang
114	Apotek Phileo		6	Bojongsoang
115	Apotek Bona Mitra Keluarga Cikoneng		1	Bojongsoang

Beberapa Daftar Sarana yang ada di Kabupaten Bandung yang menyediakan Obat Narkotika & Psikotropika Tahun 2023 sebanyak 115 Apotek. Jika dilihat golongan obat berdasarkan banyaknya yang tersedia adalah psikotropika, dengan sebaran hampir disetiap kecamatan dilingkungan daerah Kabupaten Bandung. Ini menjadi ciri bahwa lumayan signifikan terhadap potensi akses layanan zenis obat narkota dengan berbagai macam cara yang dilakukan.

Beberapa titik *hotspot* yang sering dianggap sebagai *Red Zone* di Kabupaten Bandung diantaranya yaitu: Bojong Soang, Rancaekek, Cinunuk, Cileunyi dan Banjaran. Sedangkan dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang dikerjakan BNN berbarengan Organisasi Perangkat Daerah yang berbarengan dengan Pemda Kab. Bandung diantaranya: Desa Alam Endah Rancabali, Desa Rancamanyar Baleendah, Desa Majalaya Majalaya, Desa Cikuya Cicalengka, Desa Cingcin Soreang dan Desa Pulosari Pangalengan.

Dalam melaksanakan tugasnya BNN Provinsi masih menggunakan sistem *cluster*, dan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung masih menginduk ke BNN Kota Cimahi. Di Kabupaten Bandung masih belum memiliki BNN Kabupaten sehingga perlu sekiranya dibentuk secara tersendiri. Persyaratan pendirian BNN Kabupaten pada dasarnya diatur dalam Peraturan BNN RI No. 6 Tahun 2021:

a. Surat pernyataan dukungan bupati/walikota.

b. Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara bupati/walikota dengan kepala BNN, dan
c. Naskah akademik

D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Implikasi penerapan peraturan daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap setiap hak masyrakat, termasuk terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi atau menyebarkan berbagai macam jenis dari narkotia.

Oleh karena itu penanganan dan pencegahan ini harus dilksanakan agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap generasi penerus bangsa serta seluruh masyarakat di kabupaten Bandung baik sebagai korban ataupun pelaku, terutama pada saat penanganan dan setelah rehabilitasi, dan menjadi bagian dari tindakan pemerintah daerah termasuk dalam pengalokasian dan penganggaran keuangan daerah.

BAB III
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan sebagai wadah untuk meng-harmonisasikan peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang secara hierarki sama, maupun yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang besar dalam penyusunan suatu naskah akademik. Evaluasi ini ditujukan agar peraturan perundang-undangan tidak terjadi perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara pembentuk peraturan perundang-undangan serta agar dapat diminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbabagai persoalan hukum. Terdapat beberapa peraturan yang akan dianalisis antara lain:

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jika merujuk pada rumusan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)[32], menurut Azhary dan Hamid S. Attamimi, Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Azhary mengatakan bahwa "negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia

[32] Rumusan tujuan negara yang tercermin dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pada kalimat "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

ialah negara kesejahteraan dimana kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial."[33]

Sedangkan menurut Hamid S. Attamimi, Negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai rechtstaat. Bahkan rechtstaat Indonesia ialah rechtstaat yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[34]

Konstitusi telah memberikan hak dasar kepada masyarakat untuk mendapatkan kesehatan, oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan merupakan modal utama untuk mencapai kesejahteraan, dengan demikian negara harus dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatan kesehatan dan mendapat perlindungan atas kesehatan masyarakat dari pengaruh buruk yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat seperti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

> *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*

Pasal tersebut pada intinya negara harus memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan lingkungan hidup yang baik dan bersih dari hal-hal yang dapat memperburuk kesehatan seperti: penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Bukan hanya sekedar diberikan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun juga perlindungan terhadap lingkung-

[33] Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 69 dan 116

[34] Hamid S. Attamimi dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 18

an masyarakat agar terbebas dari Narkotika juga merupakan tujuan dari pasal tersebut.

Dengan adanya aturan diatas maka secara mutatis mutandis juga negara memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk membuat aturan berupa peraturan daerah, UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi:

> *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."*`

Sehingga sangatlah jelas pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah dapat membuat aturan yang lebih khusus untuk menjalankan sistem desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan atau aturan untuk masyarakat daerah yang lebih khusus.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah masyarakat dunia, sejak dahulu hingga sekarang. Setiap negara dengan berbagai cara selalu melakukan upaya untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkotika, khususnya dikalangan generasi muda. Di Indonesia untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mencanangkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Berhasil dan suksesnya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika tersebut tentunya tidak hanya dilaksanakan

sendiri oleh BNN, akan tetapi perlu didukung oleh semua komponen masayarakat, khususnya Pemerintah Daerah, baik dari aspek sosialisasi, regulasi maupun anggaran.

UU No. 35/2009 menjelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika dijelaskan dalam beberapa Pasal dalam undang-undang ini, diantaranya yaitu:

Pasal 64

1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, terdapat desentralisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal berikut:

Pasal 65

1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Sebagaimana Pasal 64 ayat (1) serta Pasal 65 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, pembentuk Badan Narkotika Nasional atau dapat disingkat BNN merupakan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pengawasan obat adalah salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pengawasan obat merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Pengawasan obat, khususnya pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, perlu didukung dengan regulasi sistem pengawasan yang harmonis, baik dari undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang. Regulasi sistem pengawasan seharusnya mengatur secara jelas dan tegas hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan obat di apotek mengingat bahwa pengawasan obat di apotek merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren.

Penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan kepada daerah, baik yang berlandaskan pada desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan menuntut pengaturan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik dalam penyelenggaraannya antara tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sinkronisasi dan sinergi dibutuhkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan kewenangan Pusat. Ketentuan terkait Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dalam UU No. 17/2023 diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 139

Ketentuan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 UU No.17/2023 tentang Kesehatan meliputi:

1) Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu.
2) Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
3) Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal pada UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, mengatur tentang bolehnya seseorang menggunakan obat-obatan yang mengandung Narkotika dengan syarat harus terpenuhi, adapun syarat yang harus dipenuhi adalah harus memenuhi standard an atau persyaratan tertentu, harus berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang 13 Tahun 2022 Pasal 14

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah kabupaten/kota dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Ketentuan Pasal 5 sebagaimana tersebut diatas merupakan asas yang penting yang harus termuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, disamping itu dasar hukum yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya diatur dalam Pasal 8 undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatas menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan aturan yang lebih tinggi hierarkinya;

Materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah hanya dapat mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Lebih lanjut untuk menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekusor Narkotika, diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masya-rakat; dan Sosial.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diatas menegaskan bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib, salah satu urusan pemerintah wajib adalah urusan kesehatan dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekusor Narkotika merupakan bagian dari kesehatan dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya Pemerintah daerha memiliki kewenangan atas hal tersebut;

Disamping itu dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan khususnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekusor Narkotika, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan daerah di jelaskan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Pasal 1 ayat (1)

"Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia".

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Asas Desentralisasi sebagaimana terdapat dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabuoaten/Kota. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BNN Kabupaten dan Kota, diantaranya yaitu:

Pasal 13

1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

Pasal 14

"BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota".

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
e) Pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

"Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam

wilayah Kabupaten/Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota".

Pasal 18

"Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota".

B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Badan Narkotika Kabupaten Bandung

Peraturan bupati ini mengatur tentang Badan Narkotika Kabupaten yang merupakan lembaga non structural Pemerintah Daerah dibidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

Substansi Perbup tersebut diatas merupakan delegasi dari kewenangan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, namun Perbup Kabupaten Bandung tersebut belum mengakomodir muatan UU No.35/2009 Tentang Narkotika. Sebab perbub tersebut disahkan di tahun 2006 sedangkan UU No.35/2009 tentang Narkotika dibuat dan disahkan pada tahun 2009, sehingga Perbup tersebut belum mendapatkan pembaharuan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi[35] adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal:

Pertama, filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. *Kedua,* filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.[36]

[35] P. Hardono Hadi, hakikat & Muatan Filsafat Pancasila, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

[36] Petrus C.K.L. Bello, Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013,h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam konsideransnya, yaitu:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual

penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi ex nihilo tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahaya-

kan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan sila ke-5 dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membutuhkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan tujuan pembentukannya yaitu antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini

sangat penting, dikarenakan akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika. Tingkat keetaatan seseorang atau masyarakat terhadap suatu aturan perundang-undangan adalah didasarkan kepada apakah dapat terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut atau tidak.

Sehingga diperlukan pendalaman dengan pedekatan dan analisis kuat untuk menentukan landasan sosiologis kebutuhan masyarakat dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan sebagai landasan dalam penysunan suatu peraturan dearah adalah dengan memperhatikan (a) kebutuhan masyarakat (*social need*), (b) kondisi masyarakat (*social condition*) (c) Modal/kekayaan masyarakat (*social capital*).[37] Kebutuhan tersebutlah yang menjadi dasar dari urgensi dalam menyusun suatu produk hukum tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.

Secara empirik bahwa, Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung harus memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan persoalan yang ada di masyarakat. Peraturan daerah yang tersedia masih belum cukup untuk mengatur secara langsung mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu dengan pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung dalam sebuah peraturan daerah akan dapat memudahkan melakukan perubahan atau

[37] Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik), Kreasi Total Media, Yogyakarta: 145).

penyesuaian pengaturan apabila terdapat dinamika perubahan pada pengaturan dan pelayanan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur. [38]

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: "Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri

[38] 1 Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: (1)Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegdheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; (2) Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diatur.

lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).[39]

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar (staatsgrundgesetz), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*). Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (presupposed) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.[40]

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang meyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundangundangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang undangan; b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil kajian regulasi kebutuhan dasar dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bandung mengenai Pence-

[39] Jazim Hamidi,Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Op.cit,h.71-72

[40] Maria Farida Indarti Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta,2007,h.27

gahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

1. Jangkauan

Naskah akademik diperlukan sebagai landasan dari suatu hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dari permasalahan yang sedang dikaji. Terkhusus untuk suatu Rancangan Peraturan Perudang-undangan, rancangan peraturan daerah, diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini bermuara para tersusunnya suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabuapten Bandung.

Naskah akademik yang disusun, diharapan dapat melahirkan suatu rancangan konsep dari Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat mulai dari para pengampu kebijakan terutama masyarakat secara umum di lingkungan kabupaten Bandung.

Bagian terpenting dari peran negara adalah menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi merupakan perwujudan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaran pembangunan nasional. Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak sosial dari penyalahgunaan NAPZA, sehingga dapat mengancam keutuhan tatanan dan kehidupan sosial pada masyarakat.

Terhadap penyalahgunaan dan penyebaran narkotika yang terjadi saat ini semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat merusak moral dan akhlak masyarakat sehingga dapat menjadi permasalahan serius yang berkaitan dengan isu sosial, hukum dan agama. Kemudian dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara individu akan tetapi termasuk keluarga, lingkungan mereka, dan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Hal ini ditujukan agar dapat memberikan pengaturan yang jelas mengenai kehidupan masayrakat dalam aspek perlindungan keberlanjutan kehidupan manusia dalam ruang lingkup sosial, hukum dan agama.

2. Arah Pengaturan

Suatu rumusan naskah akademik pada akhirnya akan bermuara pada suatu rancangan produk hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini memiliki fungsi untuk landasan dasar mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung dengan tujuan melindugi genereasi penerus bangksa dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu melalui peran pemerintah daerah yang akan disusun berdasarkan kewenangannya dari undang-undang, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban massyarakat secara umum dalam melekukan pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap dan Prekursor narkotika.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika

No.	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	Pasal 1,2 dan 3
2	II	Fasilitasi Pencegahan	Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
3	III	Fasilitasi Penanganan	Pasal 11, 12, 13 dan Pasal 14
4	IV	Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah	Pasal 15, 16, 17, 18 dan Pasal 19
5	V	Peran Serta Masyarakat	Pasal 20, 21 dan Pasal 22
6	VI	Kerjasama	Pasal 23
7	VII	Pendanaan	Pasal 24
8	VIII	Pengawasan	Pasal 25, 26 dan Pasal 27
9	IX	Ketentuan Lain-Lain	Paasl 28
10	X	Ketentuan Penutup	Pasal 29 dan Pasal 30

I. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
14. Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
15. Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada dokumen rencana aksi nasional, dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
16. Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. kegiatan;
 b. pelaksana;
 c. indikator keberhasilan; dan
 d. ukuran keberhasilan.
17. Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
18. Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi:

a. Pencegahan; dan
b. penanganan.

II. Fasilitasi Pencegahan

(1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. penyediaan data dan informasi;
 b. deteksi dini;
 c. sosialisasi;
 d. penyuluhan;
 e. pemberdayaan; dan
 f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
(3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan statistik.
(4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disajikan dalam bentuk:
 a. narasi;
 b. tabel; dan/atau
 c. grafik.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 a. memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 b. penyusunan perencanaan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 c. bahan evaluasi dalam peningkatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan dan pemberian data dan informasi terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Bupati.

(7) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sedini mungkin.

(8) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara berkala melalui:
 a. wawancara;
 b. pelaksanaan tes urine;
 c. pemeriksaan; dan
 d. pemantauan melalui media dan internet.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat individu atau kelompok yang berpotensi melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ditindaklanjuti dengan melakukan penyuluhan dan/atau pendampingan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(11) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara langsung, media elektronik dan/atau non elektronik.

(12) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 a. seminar;
 b. lokakarya;
 c. *workshop*;
 d. diskusi terfokus;
 e. kampanye anti narkotika;
 f. kegiatan keagamaan;
 g. pagelaran atau festival;
 h. kegiatan outbond; dan/atau
 i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(13) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
 a. masyarakat;
 b. aparatur pemerintah;
 c. pendidik, tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 d. tokoh masyarakat; dan
 e. organisasi masyarakat.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

(15) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(16) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 a. masyarakat.
 b. aparatur pemerintah;
 c. anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 d. tokoh masyarakat; dan
 e. organisasi masyarakat.

(17) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam lingkup:
 a. individu;
 b. kelompok; dan
 c. massal.

(18) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 a. konseling;
 b. pemberian informasi; dan
 c. edukasi.

(19) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pekerja sosial atau penyuluh sosial atau penyuluh kesehatan masyarakat.

(20) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

(21) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar serta meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

(22) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;

b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
e. pelibatan tokoh masyarakat.

(23) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(24) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, merupakan upaya pencegahan dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi medis yang bermutu dan memadai.

(25) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

III. Fasilitasi Penanganan

(1) Fasilitasi Penanganan dilaksanakan kepada korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pelaksanaan Penanganan terhadap korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dalam bentuk:
a. pendampingan;
b. perlindungan;
c. pemulihan korban.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pekerja sosial baik secara individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. konseling;
b. layanan kesehatan;
c. bantuan hukum;
d. advokasi; dan/atau
e. bimbingan sosial dan rohani.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(6) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sebagai korban atau pelapor dari adanya korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan untuk mencegah, mengurangi dan menangani risiko serta tantangan yang dihadapi.

(7) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain yang dapat menyebabkan keberulangan Penyimpangan Seksual terjadi;
 b. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 c. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 d. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 e. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(9) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi para korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kembali ke dalam keadaan sehat, baik sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat secara spiritual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(10) Pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. rehabilitasi medis;
 b. rehabilitasi sosial;
 c. terapi psikologis;
 d. terapi fisik; dan/atau
 e. bimbingan sosial dan rohani.

(11) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 b. konselor;

c. psikolog;
d. pekerja sosial;
e. rohaniawan; dan/atau
f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

(12) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

(13) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres/trauma yang menyebabkan tidak dapat memberikan persetujuan, dapat diwakili oleh wali atau saksi.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

IV. Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Daerah

(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(5) Camat melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(6) Dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk tim terpadu.

(7) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(8) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat.

(9) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, tim terpadu dibantu oleh Sekretariat.

(10) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

(11) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim terpadu.

(12) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(13) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyediaan sarana dan prasarana operasional; dan
 b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

V. Peran Serta Masyarakat

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui:
 a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 b. menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 c. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau badan narkotika nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau badan narkotika nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

VI. Kerja sama

(1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 a. pemerintah;
 b. penyedia jasa teknologi informasi;
 c. lembaga sosial;
 d. lembaga pendidikan;
 e. lembaga kesehatan;
 f. lembaga keagamaan;
 g. organisasi kemasyarakatan;
 h. pihak luar negeri.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 a. pengawasan terhadap jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

c. pendidikan dan pelatihan;

d. pembinaan, pendampingan, pemulihan terhadap Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. bantuan sarana dan prasarana;

f. kerja sama lain mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

VII. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. Pengawasan

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan penanganan terhadap anak yang menjadi korban Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penanganan terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalah-

gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilakukan melalui penilaian terhadap penyelenggaraan Pencegahan, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

IX. Ketentuan Lain-Lain

(1) Bupati mendorong dalam fasilitasi pembentukan badan narkotika nasional di Daerah.

(2) Dalam fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

X. Ketentuan Penutup

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

1. Potensi bahaya dan kondisi social peredaran di Kabupaten Bandung yang menyediakan Obat Narkotika & Psikotropika Tahun 2023 sebanyak 115 Apotek. Jika dilihat golongan obat berdasarkan banyaknya yang tersedia adalah psikotropika, dengan sebaran hampir disetiap kecamatan dilingkungan daerah Kabupaten Bandung. Ini menjadi ciri cukup signifikan terhadap potensi akses layanan zenis obat narkota dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Beberapa titik hotspot yang sering dianggap sebagai Red Zone di Kabupaten Bandung diantaranya yaitu: Bojong Soang, Rancaekek, Cinunuk, Cileunyi dan Banjaran. Sedangkan dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang dikerjakan BNN berbarengan Organisasi Perangkat Daerah yang berbarengan dengan Pemda Kab. Bandung diantaranya: Desa Alam Endah Rancabali, Desa Ranca¬manyar Baleendah, Desa Majalaya Majalaya, Desa Cikuya Cicalengka, Desa Cingcin Soreang dan Desa Pulosari Pangalengan.
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika, berdasarkan data yang disajikan, pengawasan terhadap peredaran narkotika menunjukan perlunya suatu regulasi dapat mengatur perederan narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung, tidak lain sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.

3. Kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis yakni bahwa bahwa untuk memberikan perlindugan serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam aspek sosiologi yakni bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang atau hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dan aspek yuridis yakni bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Sasaran ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika meliputi: fasilitasi pencegahan, fasilitasi penanganan pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika daerah, peran serta masyarakat, kerja sama, pendanaan, pengawasan dan ketentuan lain-lain.

B. Saran

1. Berdasarkan kajian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, kemudian disarankan untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung dalam bentuk peraturan daerah yang memberikan pengaturan secara jelas dan terang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung harus dilaksanakan secara terpadu dan dan akuntabel dengan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mencapai sasaran dari ruanglingkup penyusunan peraturan daerah perlu adanya partisipasi masyarakat dan sosialisasi kepada setiap pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu PerundangUndangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998

Andi Lasti, Penyalahgunaan Zat Adiktif di kalangan remaja (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018

Armono, S. E., & SH, M. (2014, December). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. In Seminar Narkoba 2014. Surakarta University. https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/

Ashefa Griya Pusaka, https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/manfaat-obat-psikotropika-bagi-berbagai-penyakit/

Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1995)

Badan Narkotika Nasional, https://bnn.go.id/, diakses pada 20 November 2023

Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, Jakarta, 1995

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu, https://nasional.kompas. com/read/2021/10/21/ 16100421/bareskrim-ungkap-4-kasus-peredaran-narkoba-di-bakauheni-sita-629-kilogram, diakses pada 20 November 2023

Eugene Kolb, A Framerwork for Political Analysis, New York Prenctice Hall.1978

Hamid S. Attamimi dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Humas BNN, Aksi Demand Reduction Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia, 2017 diakses pada tanggal 20 November 2023 melalaui https://bnn.go.id/aksi-demand-reduction-serentak-di-seluruh-wilayah-indonesia/,

Jazim Hamidi,Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, 2018

Mahendra Putra Kurnia dkk,. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik), Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)

Maria Farida Indarti Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, , Yogyakarta: Kanisius, 2007

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1998

Mustafa Siregar, 2003, Bahasa Hukum, Medan: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007

P. Hardono Hadi, hakikat & Muatan Filsafat Pancasila, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994

Pandangan Richo AndiWibowo dan Bambang Sunggono, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana dalam "Reformasi Regulasi, Pemetaan, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional", Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013

Petrus C.K.L. Bello, Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013

Riani: Nugroho, *Public Policy*, *Alex Media Komputindo*, edisi revizi 2009

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Setiyawati, Buku Seri Bahaya Nrkoba Jlid 1: Sejarah Narkoba, Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015

Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Wicipto Setiadi, Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib dalam RJJMN 2015 - 2019. Konsuktasi Publik Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013

Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH, Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis, https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Badan Narkotika Kabupaten Bandung